



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4051 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PENDAMPINGAN UPDATE SINTA BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Pendampingan Update Sinta bagi Dosen di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2400/UN17.1/HK/2022, tanggal 9 Desember 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pendampingan Update Sinta bagi Dosen di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENDAMPINGAN UPDATE SINTA BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

KESATU : Pendampingan Update Sinta bagi Dosen di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Desember 2022



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 4051 /UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 16 DESEMBER 2022
 TENTANG
 PENDAMPINGAN UPDATE SINTA BAGI DOSEN DI
 LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR
1	Prof.Dr.Hj. Syarifah Hidayah, M.Si	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
2	Dr. H. Irwansyah, SE., MM	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
3	Dr. Hj. Yana Ulfah, SE., M.Si., Ak., CA	Ketua	Berdasarkan Remunerasi
4	Ita Noerwana, SE	Sekretaris	Berdasarkan Remunerasi
5	Fachrizal Anwar, S.Hut., M.Si	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
6	Mardiana, SE	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
7	Tarlina	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
8	Abdurrahman Maulana Yusuf, S.E., M.Sc.	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
9	Abiyajid Bustami, S.E., M.E.	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
10	Melda Aulia Ramadhani, S.M., M.M.	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
11	Muh Shadiqul Fajri AF, S.S., M.E.	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
12	Muhammad Harits Zidni Khatib Ramadhani, S.E.,M.Ak.	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
13	Muhammad Rinaldi, S.E., M.Ak.	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
14	Nita Priska Ambarita, S.ST., M.M.	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
15	Nurfiza Widayati, S.E., M.Si.	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
16	Rinna Ramadhan Ain Fitriah, S.E., M.E.	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
17	Sitti Rahma Sudirman, S.E., M.Ak.	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
18	Swadia Gandhi Mahardika, S.Hum., M.E.	Anggota	Berdasarkan Remunerasi

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

 Dr. Abdunnur, M.Si., IPU
 NIP. 198703081992031001